



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

### KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 423 TAHUN 1990

### TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA LOMBA KARYA TULIS PERTASI  
KENCANA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1990.

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

#### MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pengetahuan serta perluasan wawasan para pengelola gerakan Keluarga Berencana Nasional guna mengamankan strategi kualitas Program, khususnya dalam menghadapi makin meningkatnya alih peran masyarakat dalam pengelolaan Program, diperlukan adanya dorongan kepada para Pengelola Program Gerakan Keluarga Berencana dan Unsur unsur penggerak dalam masyarakat untuk melakukan pendalaman terhadap konsep Norma keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera;
- b. Bahwa untuk mendorong para pengelola serta unsur-unsur penggerak sebagaimana tersebut pada konsideran a tersebut diatas, di pandang perlu diselenggarakan Lomba Karya Tulis Pertasi Kencana dengan membentuk Panitia Penyelenggara Karya Tulis Pertasi Kencana Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

#### MENINGGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1983 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

- MEMPERHATIKAN :
- 1. Surat Kepala BKKBN Propinsi Jawa Timur tanggal 12 Juni 1990 - Nomor : 2265/TU.302/L.9/VI-90 perihal peringatan Dua Dasa War sa Gerakan Keluarga Berencana Nasional;
  - 2. Surat Kepala BKKBN Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Juni 1990 - Nomor : 2301/PD.300/L.12/VI-1990 perihal panduan penyelenggaraan Lomba Karya Tulis Tahun 1990/1991;
  - 3. Surat Kepala BKKBN Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 7 Juli 1990 Nomor 755/PD.300/M/VII-90 perihal Lomba Karya Tulis Pertasi Kencana.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEM-  
BENTUKAN PANITIA PELAKSANA LOMBA KARYA TULIS PERTASI KENCANA  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1990.

Pasal 1

Membentuk Panitia Lomba Karya Tulis Pertasi Kencana Ka-  
bupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1990 dengan susunan -  
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia Lomba Karya Tulis Pertasi Kencana Kabupaten -  
Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1990 bertugas untuk menyeleng-  
garakan Lomba Karya Tulis Pertasi Kencana di Kabupaten Daerah  
Tingkat II Nganjuk dengan berpedoman pada ketentuan yang ada.

Pasal 3

Panitia Lomba Karya Tulis Pertasi Kencana Kabupaten -  
Daerah Tingkat II Nganjuk berkewajiban untuk melaporkan hasil  
kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah -  
Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibe-  
bankan pada bantuan dari BKKBN Propinsi Jawa Timur Tahun 1990.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa  
bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pene-  
tapannya maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 2 - 8 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
kepada ;

- Yth.1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Ting-  
kat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala BKKBN Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Timur di Sura  
baya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
4. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten -  
Daerah Tingkat II Nganjuk;
5. Sdr. Ketua DFRD Kabupaten Daerah-  
Tingkat II Nganjuk;
6. Sdr. Kepala BKKBN Kab. Dati II -  
Nganjuk;
7. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pertanian  
Kab. Dati II Nganjuk;